# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Semua lembaga asuransi pasti ingin selalu mengalami peningkatan baik dalam pertumbuhannya maupun peningkatan modal atau laba sebab dengan begitu asuransi akan terus berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan pertanggungan (klaim). Dana yang terkumpul dari premi-premi pemegang polis sudah diatur berasannya sedemikian rupa menjadi sumber dana utama sehingga untuk mewujudkan harapan peningkatan modal atau laba, dana premi yang telah terkumpul harus di investasikan. Pilihan investasi yang dilakukan oleh asuransi konvensional sangat beragam, namun jika melihat karakteristiknya yang *business oriented*, maka wajar jika pada umumnya asuransi konvensional menginvestasikan dananya pada sektor-sektor yang hasil imbalnya lebih cepat dan tinggi terutama pada sektor finansial asset. Hal ini karena mengacu pada teori "semakin tinggi imbal hasil yang diekspektasikan mak tingkat risiko

investasinya juga semakin besar”. Contoh tingkat hasil investasi tertinggi adalah investasi dipasar modal melalui instrument saham (*stocks*). Saham dapat memberikan imbalan hasil normal sekitar 20-25 % pertahun, belum termasuk deviden yang dibayarkan oleh *emiten*.

Dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Namun, tidak setiap individu mampu penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat. Islam secara jelas mendorong investasi dan perputaran dana. Untuk mendorong individu menginvestasikan dananya melalui bank islam perlu disadari bahwa individu-individu itu harus terlebih dahulu percaya bahwa bank Islam mampu merealisasikan tujuan-tujuan. [1]

Sebagaimana kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhoan Allah Swt. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan

---

[1] Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 129.

selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma social belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak.

Beberapa landasan syar'i, baik dalam Al-Quran, hadits Nabi, maupun kaidah fiqih yang mendasari mengapa investasi, baik secara pribadi maupun dalam bentuk institusi harus dilakukan berdasarkan syari'ah. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif. Dengan probabilitas paling tinggi dari asset yang tersedia untuk diinvestasikan.

Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan risiko. *Review* dan bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil juga mempertimbangkan nilai tambah (*value added)* bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi. [2]

---

[2] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 360.

Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam pengelolaan dana investasi, baik dana tabarru' maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan maupun akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah Musyarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah Musyarakah.[3]

Sampai saat ini, banyak orang yang masih belum paham perbedaan antara menabung dan investasi. Tabungan tidak akan memiliki arti apa-apa jika tidak diinvestasikan, tabungan hanya akan menjadi seonggok harta yang tidak berguna. Sedangkan investasi adanya peluang untuk untung maupun rugi.

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu, investasi juga merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang

---

[3] Kuat Ismanto, *Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 271

dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.[4]

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif 1:

Hasi investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudhorib) dengan peserta (sebagai shahib al-mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah disishkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II:

Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta (sebagai shohib al-mal) berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan

[4] Mardhiyah Hayati, *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 67.

asuransi sebagai *mudhorib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.[5]

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi yang diinvestasikan di Asuransi Takaful cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan. Sementara itu, jumlah investasi khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 1998 sampai dengan 2006 ini merupakan masa transisi yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi.[6]

Berdasarkan uraian diatas, maka pentingnya investasi terhadap keuangan secara umumnya, secara khusus terhadap asuransi syariah sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang rasio investasi dan ujroh perusahaan dengan

---

[5] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: UII Condangcatur, 2007), 528.

[6] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), 3

mengambil studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City. Maka penulis mengambil judul "ANALISIS RASIO INVESTASI DAN UJROH DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA RO SERANG CITY PERIODE 2013-2017".

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan Asuransi yang kurang memperhatikan mekanisme perhitungan Ujroh sesuai dengan hukum Islam.
2. Terbentuknya tanggung jawab seseorang terhadap Investasi dan Ujroh yang tidak merugikan orang lain.
3. Kejelasan dalam segi pengelolaan.

## C. Batasan Masalah

Penulis membatasi pembatasan atas permasalahan yang akan dikaji, antar lain :

1. Penelitian ini hanya pada Rasio Investasi dan Ujroh.

2. Penelitian ini hanya membahas di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City.

## D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penghitungan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017?
2. Berapakah Jumlah Investasi dan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017?
3. Berapakah Rasio Investasi dan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017?

## E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penghitungan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017.
2. Untuk Mengetahui Jumlah Investasi dan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017.
3. Untuk Mengetahui Rasio Investasi dan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017.

## F. Kerangka Pemikiran

Investasi merupakan menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa yang akan datang. Sedangkan investasi keuangan ialah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya dimasa yang akan datang.

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakan investasi di Indonesia yaitu :

1. Kendala internal meliputi:
   - Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai.
   - Kesulitan memperoleh bahan baku.
   - Kesulitan dana atau pembiayaan.
   - Kesulitan pemasaran
   - Dan adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham.
2. Kendala eksternal meliputi:
   - Faktor lingkungan bisnis baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah.
   - Masalah hukum.
   - Keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
   - Adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal.

- Dan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan.

Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan investor di Indonesia, diperlukan adanya perubahan yang radikal. Salah satu yang perlu dilakukan perubahan adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Alasan perlunya perubahan kedua Undang-Undang ini adalah karena tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional, melalui kontruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

Manfaat adanya investasi itu adalah menggerakkan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, meningkatkan kualitas masyarakat yang berada di daerah investasi.[7]

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang atau modal akan bersedia menanamkan investasinya di Negara penerima modal, dan Negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada mereka.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestic maupun investasi asing.

---

[7] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4

Biasanya, dalam penanaman investasi, khususnya investasi aasing. Ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama sekali antara modal asing dengan modal domestik.

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh Negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu Negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[8]

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research)* dan penelitian lapangan (*field research).* Pada tahap kepusakaan, penelitian ini merupakan penelitian kegiaatan telaah pustaka (*literarure review)* dengan teknik dokumentasi terhadap sumber-sumber buku, majalah, jurnal, maupun media internet dan menelaah suatu penelitian dan tahap selanjutnya.

---

[8] Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* 12

Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta *literature* yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah *literature* kepustakaan tentang masalah diatas, studi pustaka dimaksudkan dapat menjadi dasar penyusun penelitian ini, kerangka pemikiran, atau teori maupun proses penelitian hasil lapangan.

Secara umum, ada tiga jenis kegiatan yang dilakukakan dalam proses pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Teknik Dokumentasi.

1. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala yang tanpa pada objek penelitian. Sementara, observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Dengan demikian,

pengamat betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan, bahkan tidak jarang pengamat mengambil bagian dalam kehidupan budaya mereka.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemun dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atu lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide untuk tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan barang bukti yang berbentuk tulisan maupun cetakan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diselidiki oleh peneliti. Dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan data tentang proses kegiatan aktuaris, untuk melengkapi data serta mendapatkan gambaran atau bukti konkrit kegiatan. Gambar

yang diambil, dapat memperjelas kegiatan yang berlangsung. Dalam racangan penelitian, jika kita menggunakan teknik studi dokumentasi, hal-hal yang perlu kita kemukakan diantaranya (1) tentang penjelasan mengenai apa dan bagaimana cara pengguanaan teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif, (2) Alasan penggunaan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data penelitian kita; (3) Apa saja yang ingin kita jaring dengan teknik pengumpulan data ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengkaji dan mempermudah skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 **:** Pendahuluan, bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodelogi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

| | | |
|---|---|---|
| Bab II | : | Kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang Pengertian Investasi, Hukum Investasi, Jenis Investasi, Manfaat Investasi, Pengertian Ujroh, Rukun Ujroh, Syarat Ujroh, Pengertian Kontribusi dan Prinsip Kontribusi. |
| Bab III | : | Gambaran Umum Perusahaan, pada bab ini membahas Profil perusahaan, Sejarah Perusahaan, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk Asuransi Takaful Keluarga Serang City. |
| Bab IV | : | Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas tentang Mekanisme Penghitungan Ujroh pada PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang City Periode 2013-2017, Jumlah Investasi dan Ujroh Periode 2013-2017, beserta Rasio Investasi dan Ujroh Periode 2013-2017. |
| Bab V | : | Penutup, bab ini membahas tentang Kesimpulan dan Saran yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan. |